



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara izin poligami antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama , pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Supir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Pondok Merpati, Desa Cinta Raja, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama , pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Pondok Merpati, Desa Cinta Raja, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

### DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 01 Nopember 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Stb. pada tanggal 01 Nopember 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman penetapan nomor 1160/Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 Mei 2004 di Kecamatan Secanggang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/18/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah perusahaan tempat Pemohon bekerja di alamat Pemohon dan Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa saat ini Pemohon berencana untuk menikah lagi dengan perempuan lain (berpoligami) disebabkan Termohon tidak mampu lagi (tidak bergairah) untuk melayani Pemohon sebagai seorang suami;
5. Bahwa berdasarkan musyawarah keluarga telah disepakati agar Pemohon menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan yang bernama XXXXX, umur 18 tahun, alamat di Desa Suka Mulya, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas persetujuan Termohon selaku isteri pertama Pemohon;
7. Bahwa selaku supir Pemohon memiliki penghasilan rata-rata Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) perbulan;
8. Bahwa Pemohon juga mampu bersikap adil menjalankan tugas sebagai suami dengan 2 (dua) orang isteri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 7 halaman penetapan nomor 1160/Pdt.G/2011/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama XXXXX;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati agar Pemohon memikirkan kembali untung ruginya beristri lebih dari seorang (poligami), sedangkan kepada Termohon telah dijelaskan resiko apabila suami menikah lagi dengan perempuan lain, namun tidak berhasil;

Bahwa karena dalam permohonan Pemohon tidak mencantumkan mengenai penetapan harta bersama Pemohon dengan Termohon, majelis hakim memerintahkan agar mengenai harta bersama juga dibahas dalam mediasi bersama dengan mediator yang ditunjuk;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat menunjuk Rohyan, S.H. sebagai mediator dalam perkara ini dan setelah menempuh mediasi pada tanggal 22 Nopember 2016 ternyata mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan mengenai harta bersama yang dimohonkan untuk disertakan dalam amar putusan perkara ini;

Bahwa Pemohon di persidangan tanggal 29 Nopember 2016, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 01 November 2016;

Halaman 3 dari 7 halaman penetapan nomor 1160/Pdt.G/2011/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Nopember 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Nopember 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bersatu dengan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk memikirkan kembali keinginannya berpoligami dengan menyampaikan resiko-resikonya, namun Pemohon tetap meneruskan kehendaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan telah ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi oleh hakim mediator Rohyan, S.H.

*Halaman 4 dari 7 halaman penetapan nomor 1160/Pdt.G/2011/PA.Stb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Nopember 2016, Pemohon tetap akan mengajukan izin poligami dengan persetujuan Termohon dankeduanya telah mencapai kesepakatan harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon semasa perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 29 Nopember 2016 yang telah diajukan Pemohon bertanggal 01 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 1160/Pdt.G/2016/PA.Stb. dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1160/Pdt.G/2016/PA.Stb., tanggal 01 Nopember 2016 dicabut oleh Pemohon.

*Halaman 5 dari 7 halaman penetapan nomor 1160/Pdt.G/2011/PA.Stb.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Emidayati** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Rohyan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Emidayati sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Rohyan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Miharza, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

**Hakim Ketua Majelis**

**Dra. Emidayati**

**Hakim Anggota Majelis**

**Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Rohyan, S.H.**

**Panitera Pengganti**

*Halaman 6 dari 7 halaman penetapan nomor 1160/Pdt.G/2011/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Miharza, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	150.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	241.000,00

*(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Disalin sesuai bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B

**Drs. Rizal Siregar, S.H.**

Halaman 7 dari 7 halaman penetapan nomor 1160/Pdt.G/2011/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)